



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 156 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI PENGGUNAAN LAHAN PERKEBUNAN SAWIT  
KEPADA PT. BINTANG BALI LESTARI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi bidang perkebunan di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan ekonomi masyarakat dibidang perkebunan, maka kehadiran PT. BINTANG BALI LESTARI dalam rangka pembangunan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banggai Kepulauan sangat dibutuhkan;

b. bahwa PT. BINTANG BALI LESTARI sesuai dengan penelitian Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan Investasi di Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan bidang pertanahan maka PT. BINTANG BALI LESTARI berhak memperoleh izin lokasi penggunaan lahan perkebunan sawit;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atas Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4411);
  6. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5432);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4453);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin Lokasi;
19. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Izin Lokasi Kepada Bupati;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Tata Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : BKPRDV-REKOM.21/VII/2016;
  2. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Perihal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri tanggal 16 September 2016;
  3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Pertimbangan teknis Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 20/KEP-72.07.09/I/2017;
  4. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor : 1/BA-19.09/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017;
  5. Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penertiban Izin Lokasi Nomor : 1/BA-19.09/III/2017;
  6. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 100/BA-72.07/III/2017.



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI PENGGUNAAN LAHAN PERKEBUNAN SAWIT KEPADA PT. BINTANG BALI LESTARI.

KESATU : Memberikan Izin Lokasi kepada PT. BINTANG BALI LESTARI beralamat di Jl. Perak Barat No. 117 Surabaya, Jawa Timur untuk tanah seluas 15.000 Ha. pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk keperluan perkebunan sawit serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang terletak di Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Liang, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan seperti yang tertera di dalam peta Keputusan izin lokasi (terlampir).

KEDUA : Pemberian izin lokasi pada Diktum KESATU dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Perolehan Tanah dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau secara pelepasan hak yang akan dilaksanakan dengan pembuatan akta jual beli atau akta pelepasan hak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Notaris atau Camat setempat dengan pemberian ganti kerugian dan bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah;
- b. Pembayaran ganti kerugian serta tanaman tumbuh dan/atau bangunan yang ada diatasnya maupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk apapun juga dilainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;
- c. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan berikutnya dengan persyaratan penerima izin lokasi mengajukan permohonan perpanjangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhir dengan melampirkan bukti perolehan tanahnya telah mencapai minimal 50 % (lima puluh persen) dari luas menurut izin lokasi yang diberikan serta dilaporkan perkembangannya oleh penerima izin lokasi kepada Bupati Banggai Kepulauan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. Izin lokasi ini hanya diperuntukan untuk usaha perkebunan sawit oleh penerima/pemegang izin lokasi dan tidak dibenarkan untuk keperluan lain dan oleh pihak lain selain pemegang izin lokasi;
- f. Keputusan izin lokasi ini merupakan alat untuk memperoleh tanah dan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada didalam lokasi yang diizinkan;



- g. Penerima izin lokasi tidak dibenarkan/tidak boleh menutup aksesibilitas masyarakat sekitar lokasi yang akan dibangun;
- h. Penerima izin lokasi wajib melindungi kepentingan masyarakat disekitar lokasi dan meng"incleave" atau mengadakan konsolidasi tanah yang tidak dilepaskan oleh pemiliknya;
- i. Penerima izin lokasi diwajibkan penampung tenaga kerja setempat sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan proyek berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwewenang;
- k. Setiap rencana usaha yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar kerusakan terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- l. Penerima izin Lokasi wajib menciptakan lingkungan aman, tertib, lancar dan sehat.

**KETIGA** : Pemegang izin lokasi berkawajiban untuk melaporkan setiap kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Banggai Kepulauan dan Instansi Tekhnis Terkait.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 April 2018  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINAL MUS

*Tembusan Disampaikan Kepada Yth:*

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bagggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan ;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Camat Peling Tengah, Liang, Tinangkung, Buko Selatan, Bulagi, Bulagi Selatan dan Bulagi Utara di tempat.